# PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

PERATURAI DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 2 TAHUN 1988

#### TENTANG

PERUDAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1969 TENTANG IJIN USAHA BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

DENGAN RAIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MALIKOM MADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJCKERTO

#### MENIMBANG

: Bahwa, berhubung ketentuan besarnya pungutan retribusi ijin usaha bagi perusahaan angkutan dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor & tahun 1969 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1983 tanggal 7 Juni 1983, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk mengubah dan menuangkan ketentuan perubahan ter sebut dalam suatu Peraturan Daerah.

### MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tehun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah :
  - 2. Undang-undang Nomor 17tahun 1950 tentang Bembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
  - Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilkyah Kotemadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

Dewan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

### MEMUTUSKAN

HINETAPKAN

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJCKERTO TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MCJCKERTO NOMOR 8 TAHUN 1969 TENTANG IJIN USAHA BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN DENGAN KUNDARAAN BERMOTOR UMUM.

## Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkot II Mojokerto Nomor 8 tahun 1969 tentang ijin Usaha Bagi Perusahaan Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Desember 1971 Nomor Pem/899/G, diundangkan dalam Tembahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1972 Seri B pada tanggal 2 Januari 1972 Nomor 1/B dan diumumkan pada papan pengumuman Kotamadya Mojokerto pada tanggal 2 Pebruari 1972, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto:

- a. Nomor 6 tahun 1978 tentang untuk Mengubah Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 8 tahun 1969 tentang Ijin Usaha Bagi Perusahaan mekuten dengan Kendaraan Bermotor Umum, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Mei 1978 Nomor Hk./267/78 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5/B tahun 1978 Seri B;
- b. Nomor 10 tahun 1981 tentang untuk Mengubah Kedua Kali Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 8 tahun 1969 tentang Ijin Usaha Bagi Perusahaan Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Desember 1981 Nomor 504/P tahun 1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1/B tahun 1982 Seri B:

c. Nomor 7 tahun 1983 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kota - medya Mojokerto Nomor 6 tahun 1969 tentang Ijin Usaha Bagi Perusaha an Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum, yang telah disakan Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Nopember 1983 Nomor 343/P tahun 1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8/B tahun 1983 - Seri B, diubah lagi sebagai berikut:

Pasal5 ayat (1), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Besarnya rertibusi untuk setiap pemberian ijin usaha untuk tiap Kondaraan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk usaha dengan truk gandengan, trailer atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  - b. Untuk usaha dengan truk tanpo gandengan, light truk atau bus, sebesar Rp.12.000,00 (dua beles ribu rupiah);
  - c. Untuk usaha dengan suburban, oplet, taksi, colt, pick up, bemo dan microlet atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah);
  - d. Untuk usaha dengan kendaraan hasil produksi tahun 1970 atau sebelumnya dapat diberikan keringanan, sebesar 50 % ( lima puluh per seratus ) dari ketentuan tarip tersebut pada huruf a,b dan c pasal ini.

#### Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1983 tanggal 7 Juni 1983.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto , 15 Pebruari 1988

DEMAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MCJCKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB.

H. R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A. NIP. 510 007 573. Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 April 1988 Nomor 157/P tahun 1988.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah (Bidang Pemerintahan)

Cap. ttd.

M. ARIEF MULJADI.S.H. NIP. 510 019 640.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1988 Seri B tanggal 1 Juni 1988 Nomor : 2/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. Ec. MASDRA M. JASIN. NIP. 510 035 499

## PENJELASAN

ATAS

# PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 1988

#### TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1969 TENTANG IJIN
USAHA BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM

## I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa ketentuan tarip retribusi ijin usaha Bagi Perusahaan Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana diatar dalam Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 8 tahun 1969 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1983 termyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan pada dewasa ini, sehingga perlu diadakan perubahan dengan memperhatikan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Pebruari 1987 Nomor 974/3435/013/87 perihal Tarip Retribusi Atas Pemberian Ijin Usaha Bagi Perusahaan Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu menetapkan ketentuanketentuan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DENH PASAL:

Pasal I dan II

: Cukup jelas.